



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ridwan alias Iwan bin Khoeruman
2. Tempat lahir : Riau (Pekanbaru)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /8 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Assalam Dusun V Rt. 001 Kelurahan Kace,
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Induk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa M. Ridwan als. Iwan Bin Khoeruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa di persidangan menerangkan akan menghadap sendiri di persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Ridwan Als Iwan Bin Khoeuruman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M. Ridwan Als Iwan Bin Khoeuruman telah selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening Kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,203 gram;
 - 2 (dua) buah tali plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphoen Samsung warna hitam
 - 1(satu) helai celana jeans panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perekara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :



- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN pada hari
Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat 28
Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu
lain pada bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Jembatan 12 Pangkalpinang dan
di Kontrakan Terdakwa di Gg. Assalam Dusun V Rt.001 Kel. Kace Kec. Mendo
Barat Kab. Bangka Induk, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak dan melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30 Wib KODRI
(DPO sesuai dengan daftar pencarian orang dari Polres Pangkalpinang dengan
Nomor Polisi : DPO/22/II/2020/Narkoba) tanggal 29 Februari 2020 menghubungi
Terdakwa dan bertanya **APA KABAR,** lalu Terdakwa jawab **INI SIAPA, KODRI
MANA,** kemudian KODRI (DPO) berkata **KODRI YANG PERNAH KAMU
TEMPAT BELANJA DULU (BELANJA SHABU), KAMU MASIH
MENGUNAKAN TIDAK,** Terdakwa jawab **MASIH, KODRI** menanyakan,
KAMU ADIKNYA AA ALS HERI YA, lalu Terdakwa jawab **IYA,** kemudian
KODRI bilang **OK LAH NANTI SAYA TELEPHONE LAGI.**

Kemudian tidak berapa lama **KODRI** menelephone kembali, dan
mengatakan **MINTA TOLONG BISA TIDAK BANTU SAYA UNTUK AMBIL
SABU (NARKOTIKA) DAN TOLONG KIRIMKAN KE SINI KE BELITUNG,**
kemudian Terdakwa bertanya kepada KODRI (DPO), **APAKAH AMAN, PUNYA
SIAPA UNTUK SIAPA,** kemudian jawab oleh KODRI (DPO) **KAMU TIDAK
PERLU TAHU INI DARIMANA PUNYA SIAPA YANG PENTING KAMU
KIRIMKAN SAJA KALO SUDAH ADA DI TANGAN KAMU,** lalu Terdakwa



jawab IYA, lalu KODRI (DPO) berkata **YANG PENTING KAMU STANDBY SAJA KALO SUDAH ADA TLP DARI SAYA.**

Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib ada sms dari AA als HERI (kaka kandung Terdakwa yang berada di LP belitung) mengatakan bahwa **MEMBERI PERINTAH KEPADA Terdakwa KALO SUDAH ADA TELEPHONE DARI ORANGNYA KAMU LANGSUNG PAKETIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET/BUNGKUS DAN KAMU AMBIL 1 BUAT KAMU DAN TERUS KAMU CARI CELANA JINS LEVIS DAN BUKA LIPATAN KAKINYA KEMUDIAN KAMU MASUKAN KEDALAM LIPATAN ITU DAN KAMU JAHIT KEMBALI, DAN AA ALS HERI PUN ADA MENYURUH Terdakwa MENJUAL BAGIAN Terdakwa TERSEBUT UNTUK DI JADIKAN UANG UNTUK MEMBELI HANDPHONE** dan Terdakwa mengiyakan.

Pada hari Selasa tanggal 25 februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib AA ALS HERI sms ke Terdakwa lagi untuk mengingatkan bahwa kalau sudah ada langsung di kirim barangnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.18 Wib KODRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh **TERDAKWA LANGSUNG MENUJU KE DEPAN KUBURAN PERUMNAS JL.MENTOK DAN LANGSUNG MENUJU KE PINTU KE 2 KALAU ADA KOTAK ROKOK MARLBORO WARNA MERAH KAMU AMBIL,** kemudian Terdakwa jawab **OK** tanpa mematikan Handphone, setelah Terdakwa ambil langsung melanjutkan pembicaraan lagi dan mengatakan bahwa sudah Terdakwa ambil kotak Marlboro tersebut dan langsung pulang menuju kerumah.

Bahwa setelah sampai di rumah kembali KODRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan **TOLONG SECEPATNYA KAMU KIRIM MENGGUNAKAN KURIR J&T KAN DI DALAM KOTAK ROKOK TERSEBUT ADA 1 (SATU) PAKET BESAR DAN TOLONG KAMU BIKIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET/BUGKUS DAN AMBILAH SATU PAKET UNTUK SAYA GUNAKAN,KALAU MASALAH ALAMAT SUDAH SAYA KIRIM PAGI TADI MELALUI SMS** dan Terdakwa membuka sms tersebut bahwa sudah ada alamatnya tetapi dengan nomor yang berbeda dari nomor Hp KODRI yang isi sms tersebut adalah alamat penerima dan nomor HP penerima atas nama (MAK MAI).

SelanjutnyaTerdakwa keluar dari rumah menemui saksi ROYHAN setelah sampai di rumah saksi ROYHAN Terdakwa mengajak saksi ROYHAN kerumah Terdakwa untuk menggunakan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwalangsung menggunakan sabu bersama dengan saksi ROYHAN. saksi ROYHAN mengatakan **BANG SAYA**



MAU BELI TAPI HUTANG KALO MASIH ADA NANTI UANGNYA NYUSUL, KARENA SAYA PUN TIDAK PUNYA UANG, kemudian Terdakwa jawab **OH YASUDAH NANTI KAMU BAWA SAJA**, selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan sebanyak 2 (paket) kemudian, sekira pukul 15. 30 wib Terdakwa mengantarkan saksi ROYHAN pulang pada saat di pertengahan jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada saksi ROYHAN.

Bahwa setelah mengantarkan saksi ROYHAN pulang Terdakwa langsung menuju pasar pagi untuk membeli plastik klip kecil, dan setelah itu langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membagi narkoba yang mana sebelumnya dari 1 (satu) paket besar menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus kecil setelah itu Terdakwa ambil 10 (sepuluh) paket untuk di kemas menggunakan lakban hitam dan setelah selesai melakban narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam belahan celana panjang warna coklat di bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa jahit narkoba tersebut, di karenakan Terdakwa tidak selesai menjahit celana tersebut Terdakwa menyuruh saksi MAULIDA untuk melanjutkan jahitannya.

Setelah saksi MAULIDA selesai menjahit Terdakwa melipat dan memasukan celana tersebut ke dalam plastik warna merah dan di isolasi beserta dengan baju, diisolasi berwarna coklat, setelah selesai Terdakwa simpan kedalam lemari baju.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa baru mendapatkan handphone dan Terdakwa buka kembali paketan yang akan dikirim ke J&T tersebut dan Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam lipatan celana dan di bungkus kembali menggunakan lakban coklat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saksi MAULIDA pergi menuju J&T untuk mengantarkan paket tersebut kemudian setelah sesampai di depan J&T Terdakwa menyuruh saksi MAULIDA untuk turun dan mengantarkan kedalam loket J&T tersebut keterangan dari pihak J&T kalau sekarang tidak bisa lagi keluar resinya kemungkinan besok kirim nomor resinya, dan saksi MAULIDA memberikan nomor asli milik saksi MAULIDA.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan saksi MAULIDA, dan setelah menggunakan masih ada sisa 1 (satu) paket/bungkus kecil dan Terdakwa simpan di dalam lemari.

Tidak berapa lama saksi ROYHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan **BAHWA MAU ANTAR UANG BAYAR HUTANG SABU YANG DI**



BELI dan Terdakwa jawab **IYA DATANG SAJA KERUMAH**. Sekira pukul 17.30 WIB saksi ROYHAN datang kerumah, tetapi sebelum sampai kerumah saksi ROYHAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan paket kecil untuk di bawa lagi.

Bahwa Terdakwa langsung membagi paket sisa yang disimpan untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus dan 4 (empat) paket/bungkus untuk Terdakwa berikan kepada saksi ROYHAN dan 1(satu) paket/bungkus Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi ROYHAN sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan saksi ROYHAN memberikan uang hasil penjualan yang sebelumnya sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone vivo warna putih yang rusak layarnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB datangi saksi ANDITYAS PRAMANA S dan saksi NICO BELMAR PRATAMA bin TEGUH anggota Kepolisian dari Resor Pangkajene datang kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu. Bahwa barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Palembang, dengan hasil pemeriksaan :

BB. 1 Kristal – Kristal putih berat Netto 0,203 gram
: Positif Metamfetamina

BB 2 Urine An. M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN
: Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

BB. 1 dan BB. 2 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Assalam Dusun V Rt.001 Kel. Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat netto seluruhnya 0,203 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30 Wib KODRI (DPO sesuai dengan daftar pencarian orang dari Polres Pangkalpinang dengan Nomor Polisi :DPO/22/II/2020/Narkoba) tanggal 29 Februari 2020 menghubungi Terdakwa dan bertanya **APA KABAR**, lalu Terdakwa jawab **INI SIAPA, KODRI MANA**, kemudian KODRI (DPO) berkata **KODRI YANG PERNAH KAMU TEMPAT BELANJA DULU (BELANJA SHABU), KAMU MASIH MENGGUNAKAN TIDAK**, Terdakwa jawab **MASIH, KODRI** menanyakan, **KAMU ADIKNYA AA ALS HERI YA**, lalu Terdakwa jawab **IYA**, kemudian KODRI bilang **OK LAH NANTI SAYA TELEPHONE LAGI**.

Kemudian tidak berapa lama KODRI menelephone kembali, dan mengatakan **MINTA TOLONG BISA TIDAK BANTU SAYA UNTUK AMBIL SABU (NARKOTIKA) DAN TOLONG KIRIMKAN KE SINI KE BELITUNG**, kemudian Terdakwa bertanya kepada KODRI (DPO), **APAKAH AMAN, PUNYA SIAPA UNTUK SIAPA**, kemudian jawab oleh KODRI (DPO) **KAMU TIDAK PERLU TAHU INI DARIMANA PUNYA SIAPA YANG PENTING KAMU KIRIMKAN SAJA KALO SUDAH ADA DI TANGAN KAMU**, lalu Terdakwa jawab **IYA**, lalu KODRI (DPO) berkata **YANG PENTING KAMU STANDBY SAJA KALO SUDAH ADA TLP DARI SAYA**.

Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib ada sms dari AA als HERI (kaka kandung Terdakwa yang berada di LP belitung) mengatakan bahwa **MEMBERI PERINTAH KEPADA Terdakwa KALO SUDAH ADA TELEPHONE DARI ORANGNYA KAMU LANGSUNG PAKETIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET/BUNGKUS DAN KAMU AMBIL 1 BUAT KAMU DAN TERUS KAMU CARI CELANA JINS LEVIS DAN BUKA LIPATAN KAKINYA KEMUDIAN KAMU MASUKAN KEDALAM LIPATAN ITU DAN KAMU JAHIT**



KEMBALI, DAN AA ALS HERI PUN ADA MENYURUH Terdakwa MENJUAL BAGIAN Terdakwa TERSEBUT UNTUK DI JADIKAN UANG UNTUK MEMBELI HANDPHONE dan Terdakwa mengiyakan.

Pada hari Selasa tanggal 25 februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib AA ALS HERI sms ke Terdakwa lagi untuk mengingatkan bahwa kalau sudah ada langsung di kirim barangnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.18 Wib KODRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh **TERDAKWA LANGSUNG MENUJU KE DEPAN KUBURAN PERUMNAS JL.MENTOK DAN LANGSUNG MENUJU KE PINTU KE 2 KALAU ADA KOTAK ROKOK MARLBORO WARNA MERAH KAMU AMBIL**, kemudian Terdakwa jawab **OK** tanpa mematikan Handphone, setelah Terdakwa ambil langsung melanjutkan pembicaraan lagi dan mengatakan bahwa sudah Terdakwa ambil kotak Marlboro tersebut dan langsung pulang menuju kerumah.

Bahwa setelah sampai di rumah kembali KODRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan **TOLONG SECEPATNYA KAMU KIRIM MENGGUNAKAN KURIR J&T KAN DI DALAM KOTAK ROKOK TERSEBUT ADA 1 (SATU) PAKET BESAR DAN TOLONG KAMU BIKIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET/BUGKUS DAN AMBILAH SATU PAKET UNTUK SAYA GUNAKAN,KALAU MASALAH ALAMAT SUDAH SAYA KIRIM PAGI TADI MELALUI SMS** dan Terdakwa membuka sms tersebut bahwa sudah ada alamatnya tetapi dengan nomor yang berbeda dari nomor Hp KODRI yang isi sms tersebut adalah alamat penerima dan nomor HP penerima atas nama (MAK MAI).

SelanjutnyaTerdakwa keluar dari rumah menemui saksi ROYHAN setelah sampai di rumah saksi ROYHAN Terdakwa mengajak saksi ROYHAN kerumah Terdakwa untuk menggunakan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwalangsung menggunakan sabu bersama dengan saksi ROYHAN. saksi ROYHAN mengatakan **BANG SAYA MAU BELI TAPI HUTANG KALO MASIH ADA NANTI UANGNYA NYUSUL,KARENA SAYA PUN TIDAK PUNYA UANG**, kemudian Terdakwa jawab **OH YASUDAH NANTI KAMU BAWA SAJA**, selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan sebanyak 2 (paket) kemudian, sekira pukul 15. 30 wib Terdakwa mengantarkan saksi ROYHAN pulang pada saat di pertengahan jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada saksi ROYHAN.

Bahwa setelah mengantarkan saksi ROYHAN pulang Terdakwa langsung menuju pasar pagi untuk membeli plastik klip kecil, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membagi narkoba yang mana sebelumnya dari 1 (satu) paket besar menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus kecil setelah itu Terdakwa ambil 10 (sepuluh) paket untuk di kemas menggunakan lakban hitam dan setelah selesai melakban narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam belahan celana panjang warna coklat di bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa jahit narkoba tersebut, di karenakan Terdakwa tidak selesai menjahit celana tersebut Terdakwa menyuruh saksi MAULIDA untuk melanjutkan jahitannya.

Setelah saksi MAULIDA selesai menjahit Terdakwa melipat dan memasukan celana tersebut ke dalam plastik warna merah dan di isolasi beserta dengan baju, diisolasi berwarna coklat, setelah selesai Terdakwa simpan kedalam lemari baju.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa baru mendapatkan handphone dan Terdakwa buka kembali paketan yang akan dikirim ke J&T tersebut dan Terdakwa memasukan handphone tersebut kedalam lipatan celana dan di bungkus kembali menggunakan lakban coklat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saksi MAULIDA pergi menuju J&T untuk mengantarkan paket tersebut kemudian setelah sesampai di depan J&T Terdakwa menyuruh saksi MAULIDA untuk turun dan mengantarkan kedalam loket J&T tersebut keterangan dari pihak J&T kalau sekarang tidak bisa lagi keluar resinya kemungkinan besok kirim nomor resinya, dan saksi MAULIDA memberikan nomor asli milik saksi MAULIDA.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan saksi MAULIDA, dan setelah menggunakan masih ada sisa 1 (satu) paket/bungkus kecil dan Terdakwa simpan di dalam lemari.

Tidak berapa lama saksi ROYHAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan **BAHWA MAU ANTAR UANG BAYAR HUTANG SABU YANG DI BELI** dan Terdakwa jawab **IYA DATANG SAJA KERUMAH**.sekira pukul 17.30 wib saksi ROYHAN datang kerumah, tetapi sebelum sampai kerumah saksi ROYHAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan paket kecil untuk di bawa lagi.

Bahwa Terdakwa langsung membagi paket sisa yang disimpan untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus dan 4 (empat) paket/bungkus untuk Terdakwa berikan kepada saksi ROYHAN dan 1(satu) paket/bungkus Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi ROYHAN sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp



sebanyak 4 (empat) paket kecil dan saksi ROYHAN memberikan uang hasil penjualan yang sebelumnya sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone vivo warna putih yang rusak layarnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 februari 2020 sekira pukul 01.00 wibdatangsaksi ANDITYAS PRAMANA S dan saksi NICO BELMAR PRATAMA bin TEGUHanggota Kepolisian dari Resor Pangkajene datang ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa sabu. Bahwa barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Palembang, dengan hasil pemeriksaan :

BB 1 Kristal – Kristal putih berat Netto 0,203 gram: Positif Metamfetamina

BB 2 Urine An. M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN:PositifMetamfetamin

Kesimpulan :

BB. 1 dan BB. 2 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaptardalamGolongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesiaNo. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin KHOERUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adityas Pramana, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan diberita Acara Polisi adalah benar;
 - Bahwa saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari Sdr. Royhan (berkas terpisah) bahwa ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki dan dicurigai ada menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung Metamfetamina jenis Sabu dan sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Royhan (berkas terpisah). Kemudian saksi dan saksi Nico Belmar Pratama bin Teguh dan anggota Sat Narkoba mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Saudara Royhan (berkas terpisah) tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan Pengamatan terhadap seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh anggota Sat. Narkoba melihat seorang laki-laki tersebut yang dicurigai ada melakukan transaksi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian saksi dan Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikantongi oleh Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh atas perintah dari Terdakwa ke Belitung, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudari Maulida (berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu ada sebagian

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp



anggota Sat Narkoba yang memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian yaitu Ketua RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Kemudian datanglah Ketua RT tersebut dan kami menjelaskan kepada Ketua RT Tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi meminta bantuan kepada Ketua RT Tersebut untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan. Kemudian Ketua RT tersebut menyaksikan dalam melakukan penggeledahan yang saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya lakukan di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saudari Maulida mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan ditemukan dikantong celananya tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada langsung dibawa bawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah didalam rumah Terdakwa oleh saksi dan saksi Nico Belmar Pratama dan rekan Polisi lainnya juga disaksikan oleh Ketua RT setempat juga menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis sabu dengan berat Netto 0,203 gram, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1(satu) helai celana jeans panjang, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Kodri (DPO), di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saudara Kodri (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut di Kuburan Jalan Mentok tepatnya digerbang kedua;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu dipecah oleh Terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket kecil, di mana 10 (sepuluh) paket kecil sudah dikirim ke Belitung oleh Saudari Maulida atas perintah Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pecahan dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ia dapatkan dari saudara Kodri (DPO) tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kodri (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa tidak dengan membeli, namun Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipersiapkan oleh saudara Kodri (DPO) waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Nico Belmar Pratama Bin Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dberita Acara Polisi adalah benar ;
 - Bahwa saksi dan saksi Adittyas Pramana, S serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari Sdr. Royhan (berkas terpisah) bahwa ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki dan dicurigai ada menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung Metamfetamina jenis Shabu dan sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Royhan (berkas terpisah). Kemudian saksi dan saksi Adityas Pramana, S dan anggota Sat Narkoba mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Saudara Royhan (berkas terpisah) tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi dan saksi Adityas Pramana, S serta rekan Polisi lainnya melakukan Pengamatan terhadap seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh anggota Sat. Narkoba melihat seorang laki-laki tersebut yang dicurigai ada melakukan transaksi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian saksi dan Saksi Adityas Pramana, S serta rekan Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikantongi oleh Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh atas perintah dari Terdakwa ke Belitung, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudari Maulida (berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu ada sebagian anggota Sat Narkoba yang memanggil

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT setempat untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian yaitu Ketua RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Kemudian datanglah Ketua RT tersebut dan kami menjelaskan kepada Ketua RT Tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi meminta bantuan kepada Ketua RT Tersebut untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan. Kemudian Ketua RT tersebut menyaksikan dalam melakukan penggeledahan yang saksi dan saksi Adittyas Pramana, S serta rekan Polisi lainnya lakukan di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saudari Maulida mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan ditemukan dikantong celananya tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada langsung dibawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis sabu dengan berat Netto 0,203 gram, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans panjang, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Kodri (DPO), di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saudara Kodri (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut di Kuburan Jalan Mentok tepatnya digerbang kedua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu dipecah oleh Terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket kecil, di



mana 10 (sepuluh) paket kecil sudah dikirim ke Belitung oleh Saudari Maulida atas perintah Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pecahan dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ia dapatkan dari saudara Kodri (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kodri (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa tidak dengan membeli, namun Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipersiapkan oleh saudara Kodri (DPO) waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Maulida Oktaviani Als Pia Binti Muchrizal Busro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi ada ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi; dan keterangan Saksi di BAP polisi tersebut benar dan tidak ada dibantah maupun dicabut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat atau bisa dikatakan pacaran;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan **saksi di suruh / di perintah oleh Terdakwa** untuk menjahit lipatan celana jeans yang didalamnya sudah di isi oleh Terdakwa dengan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dan saksi diperintahkan kembali oleh Terdakwa untuk mengirim celana jeans tersebut ke Belitung melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan transaksi Narkotika baru 1 (satu) kali ini dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan saksi dan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 saksi ada menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang untuk biaya hidup kami sehari-hari, dan sekira malam harinya saksi ada di suruh oleh Terdakwa untuk menjahit lipatan celana yang sebelumnya dijahit oleh Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim celana jeans yang telah saksi jahit tersebut beserta baju dan Handphone Xiaomi ke Belitung dengan menggunakan alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T. Kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pangkalpinang dan saksi bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pangkal Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjahit lipatan celana jeans yang sebelumnya sudah diselipkan dengan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa yang kemudian Saksi kirimkan ke Belitung waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menjahit lipatan celana jeans yang sebelumnya sudah diselipkan dengan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa yang kemudian saksi kirimkan ke Belitung waktu itu;
- Bahwa saksi ada diberi imbalan oleh Terdakwa karena telah menjahit lipatan celana jeans yang sebelumnya sudah diselipkan dengan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa yang kemudian Saksi kirimkan ke Belitung waktu itu;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan berupa uang oleh Terdakwa karena telah menjahit lipatan celana jeans yang sebelumnya sudah diselipkan dengan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa yang kemudian saksi kirimkan ke Belitung waktu itu. Saksi hanya diberikan imbalan berupa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan dari saksi berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis sabu dengan berat Netto 0,203 gram, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1(satu) helai celana jeans panjang;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi saksi dan Terdakwa berencana untuk memakainya, namun belum sempat kami memakainya, saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum
 - Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Roy Han Faiz Als Pigur Bin Haryandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Saksi di BAP polisi tersebut benar dan tidak ada dibantah maupun dicabut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi ada ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman biasa;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di jalan dekat rumah saksi yang beralamat di daerah Gabek Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan transaksi Narkotika dengan Terdakwa di mana saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan transaksi Narkotika dengan Terdakwa. yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Februari

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



2020 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa saat saksi ada meminta Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket/bungkus, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut saksi jadikan 4 (empat) paket/bungkus. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa, di mana saksi ada menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dari Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi datang kerumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, saksi meminta bagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, akan tetapi uangnya belum ada, namun Terdakwa tetap memberikan Narkotika jenis shabu yang saksi minta tersebut sebanyak 2 (dua) paket, yang kemudian saksi pecah menjadi 4 (empat) paket untuk saksi jual kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa untuk membayar uang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang saksi pecah menjadi 4 (empat) paket waktu itu, namun sebelum saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil untuk saksi bawa pulang. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa saksi langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang telah saksi pesan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Pangkalpinang di jalan dekat rumah saksi yang beralamat di daerah Gabek Kota Pangkalpinang dan ditemukanlah 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang saksi pesan dari Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa waktu itu akan saksi jual;
- Bahwa Harga 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang kemudian saksi pecah menjadi 4 (empat) paket waktu itu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di mana saksi membayarnya kepada Terdakwa



dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO sebagai tambahannya;

- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu yang akan saksi jual tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa jumlah total Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang sudah saksi jual sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Pihak Kepolisian karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT. 01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30 Wib Saudara Kodri (DPO) menghubungi Terdakwa dan bertanya "apa kabar", lalu Terdakwa jawab "ini siapa, kodri mana", kemudian Saudara Kodri (DPO) berkata "Kodri yang pernah kamu tempat belanja dulu (belanja shabu), kamu masih menggunakan tidak", lalu Terdakwa jawab "masih", kemudian Saudara Kodri (DPO) bertanya kepada Terdakwa "kamu adiknya Saudara Aa Als Heri ya", lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian Saudara Kodri (DPO) bilang "ok lah nanti saya telephone lagi". Kemudian tidak berapa lama Saudara Kodri (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "minta tolong bisa tidak bantu saya untuk ambil sabu (narkotika) dan tolong kirimkan ke sini ke Belitung", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Kodri (DPO) "apakah aman, punya siapa untuk siapa", kemudian jawab oleh Saudara Kodri (DPO) "kamu tidak perlu tahu ini darimana punya siapa yang penting kamu kirimkan saja kalo sudah ada di tangan kamu", lalu saya jawab "iya", lalu Saudara Kodri (DPO)



berkata “yang penting kamu standby saja kalo sudah ada telepon dari saya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sms dari Saudara Aa Als Heri (kakak kandung saya yang berada di LP Belitung) yang isinya “KALO SUDAH ADA TELEPHONE DARI ORANGNYA KAMU LANGSUNG PAKETIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET / BUNGKUS DAN KAMU AMBIL 1 BUAT KAMU DAN TERUS KAMU CARI CELANA JINS LEVIS DAN BUKA LIPATAN KAKINYA KEMUDIAN KAMU MASUKAN KEDALAM LIPATAN ITU DAN KAMU JAHIT KEMBALI”. Kemudian Saudara Aa Als Heri juga menyuruh Terdakwa untuk menjual bagian Terdakwa tersebut untuk dijadikan uang untuk membeli Handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saudara AaAls Heri sms ke Terdakwa lagi untuk mengingatkan bahwa kalau sudah ada langsung dikirim barangnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.18 WIB Saudara AaAls Heri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa langsung menuju ke depan kuburan Perumnas Jl. Mentok dan langsung menuju ke pintu ke 2 untuk mengambil kotak rokok Marlboro warna merah. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Saudara Kodri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong secepatnya kamu kirim menggunakan kurir J&T di dalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket besar dan tolong kamu bikin jadi 11 (sebelas) paket/bugkus dan ambilah satu paket untuk kamu gunakan, kalau masalah alamat sudah Terdakwa kirim pagi tadi melalui sms” dan Terdakwa membuka sms tersebut bahwa sudah ada alamatnya tetapi dengan nomor yang berbeda dari nomor Hp Saudara Kodri (DPO) yang isi sms tersebut adalah alamat penerima dan nomor HP penerima atas nama (mak mai). Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menemui Saudara Roy Handan setelah sampai di rumah Saudara Roy Han, saya mengajak Saudara Roy Han kerumah Terdakwa untuk menggunakan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan shabu bersama dengan Saudara Roy Han. Saudara Roy Han mengatakan “bang saya mau beli tapi hutang kalo masih ada nanti uangnya nyusul, karena saya pun tidak punya uang”, kemudian saya jawab “oh ya sudah nanti kamu bawa saja”. Selanjutnya saya langsung memisahkan sebanyak 2 (paket), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saudara Roy Han pulang dan pada saat dipertengahan jalan Jembatan 12



Pangkalpinang Terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Saudara Roy Han. Setelah mengantarkan Saudara Roy Han pulang Terdakwa langsung menuju pasar pagi untuk membeli plastik klip kecil dan setelah itu langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membagi narkoba yang mana sebelumnya dari 1 (satu) paket besar menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus kecil dan setelah itu saya ambil 10 (sepuluh) paket untuk dikemas menggunakan lakban hitam dan setelah selesai melakban narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam belahan celana panjang warna coklat di bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa jahit narkoba tersebut, di karenakan Terdakwa tidak selesai menjahit celana tersebut Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk melanjutkan jahitannya. Setelah Saudari Maulida selesai menjahit, Terdakwa melipat dan memasukan celana tersebut ke dalam plastik warna merah dan diisolasi beserta dengan baju, diisolasi berwarna coklat dan setelah selesai Terdakwa simpan kedalam lemari baju. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan handphone dan Terdakwa buka kembali paketan yang akan dikirim ke J&T tersebut dan Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam lipatan celana dan di bungkus kembali menggunakan lakban coklat, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saudari Maulida pergi menuju J&T untuk mengantarkan paket tersebut, kemudian setelah sampai di depan J&T Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk turun dan mengantarkan kedalam loket J&T tersebut keterangan dari pihak J&T kalau sekarang tidak bisa lagi keluar resinya kemungkinan besok kirim nomor resinya, dan Saudari Maulida memberikan nomor asli milik Saudari Maulida;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudari Maulida dan setelah menggunakan masih ada sisa 1 (satu) paket/bungkus kecil dan Terdakwa simpan di dalam lemari. Tidak berapa lama Saudara Roy Han menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mau antar uang bayar hutang shabu yang di beli" dan Terdakwa jawab "iya datang saja kerumah". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saudara Roy Han datang kerumah, tetapi sebelum sampai kerumah Saudara Roy Han meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan paket kecil untuk dibawa lagi. Kemudian Terdakwa langsung membagi paket sisa yang disimpan untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima)



paket/bungkus dan 4 (empat) paket/bungkus untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Roy Han dan 1 (satu) paket/bungkus Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat Saudara Roy Han sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saudara Roy Han memberikan uang hasil penjualan yang sebelumnya sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone vivo warna putih yang rusak layarnya.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Pangkajene dan Kepulauan kerumah saya dan melakukan penangkapan terhadap saya, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut saya digeledah dan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berikut barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1(satu) helai celana jeans panjang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Kodri (DPO), di mana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkoba jenis shabu yang saya terima dari Saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil tersebut dengan cara Terdakwa disuruh oleh Saudara Kodri (DPO) untuk mengambil Narkoba tersebut di Kuburan Jalan Mentok tepatnya digerbang kedua;



- Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil tersebut hanya 10 (sepuluh) paket kecil sudah dikirim ke Belitung oleh Saudari Maulida atas perintah Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis shbau;
2. 2 (dua) ball plastic strip;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih;
5. 1 (satu) buah celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/10543/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian pada tanggal 29 Maret 2020 dari kantor Penggadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ROHMADI RIDO, S.IP NIK p82278 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga berupa Narkotika atas nama Tersangka M RIDWAN ALS IWAN BIN KHOERUMAN telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 22/10543/2020, tanggal 29 Februari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,47 Gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 1277/NNF/ 2020 tertanggal 06 April 2020 atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat permintaan dari KAPOLRES PANGKAL PINNAG Nomor: R/128/IV/2020/Narkoba, tanggal 01 April 2020 yang diterima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 02 April 2020;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa;



1. 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-krisatal putih dengan berat netto 0,203 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

2.1 (satu)buah bungkus plastic bening setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu botol plastic urine dengan volume 20 ml,s elanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka:

a.n M. RIDWAN Als IWAN Bin Khoeruman;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim peyidik kepada Pemeriksa Bidladfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

1. BB 1,BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. BB I 0,079 gram;
2. BB 2 Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adittyas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;



- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari Sdr. Royhan (berkas terpisah) bahwa ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki dan dicurigai ada menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung Metamfetamina jenis Shabu dan sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Royhan (berkas terpisah). Kemudian saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama bin Teguh dan anggota Sat Narkoba mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Saudara Royhan(berkas terpisah) tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan Pengamatan terhadap seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh anggota Sat. Narkoba melihat seorang laki-laki tersebut yang dicurigai ada melakukan transaksi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian saksi saksi Andityas Pramana, S dan Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikantongi oleh Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh atas perintah dari Terdakwa ke Belitung, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudari Maulida (berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu ada sebagian

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp



anggota Sat Narkoba yang memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian yaitu Ketua RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Kemudian datanglah Ketua RT tersebut dan kami menjelaskan kepada Ketua RT Tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi pihak kepolisian meminta bantuan kepada Ketua RT Tersebut untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan penggeledahan. Kemudian Ketua RT tersebut menyaksikan dalam melakukan penggeledahan yang saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya lakukan di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saudari Maulida mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan ditemukan dikantong celananya tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada langsung dibawa bawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis sabu dengan berat Netto 0,203 gram, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1(satu) helai celana jeans panjang, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Kodri (DPO), di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saudara Kodri (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut di Kuburan Jalan Mentok tepatnya digerbang kedua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO)



waktu itu dipecah oleh Terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket kecil, di mana 10 (sepuluh) paket kecil sudah dikirim ke Belitung oleh Saudari Maulida atas perintah Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pecahan dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ia dapatkan dari saudara Kodri (DPO) tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30 Wib Saudara Kodri (DPO) menghubungi Terdakwa dan bertanya "apa kabar", lalu Terdakwa jawab "ini siapa, kodri mana", kemudian Saudara Kodri (DPO) berkata "Kodri yang pernah kamu tempat belanja dulu (belanja shabu), kamu masih menggunakan tidak", lalu Terdakwa jawab "masih", kemudian Saudara Kodri (DPO) bertanya kepada Terdakwa "kamu adiknya Saudara Aa Als Heri ya", lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian Saudara Kodri (DPO) bilang "ok lah nanti saya telephone lagi". Kemudian tidak berapa lama Saudara Kodri (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "minta tolong bisa tidak bantu saya untuk ambil sabu (narkotika) dan tolong kirimkan ke sini ke Belitung", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Kodri (DPO) "apakah aman, punya siapa untuk siapa", kemudian jawab oleh Saudara Kodri (DPO) "kamu tidak perlu tahu ini darimana punya siapa yang penting kamu kirimkan saja kalo sudah ada di tangan kamu", lalu saya jawab "iya", lalu Saudara Kodri (DPO) berkata "yang penting kamu standby saja kalo sudah ada telepon dari saya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sms dari Saudara Aa Als Heri (kakak kandung saya yang berada di LP Belitung) yang isinya "KALO SUDAH ADA TELEPHONE DARI ORANGNYA KAMU LANGSUNG PAKETIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET / BUNGKUS DAN KAMU AMBIL 1 BUAT KAMU DAN TERUS KAMU CARI CELANA JINS LEVIS DAN BUKA LIPATAN KAKINYA KEMUDIAN KAMU MASUKAN KEDALAM LIPATAN ITU DAN KAMU JAHIT KEMBALI". Kemudian Saudara Aa Als Heri juga menyuruh Terdakwa untuk menjual bagian Terdakwa tersebut untuk dijadikan uang untuk membeli Handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saudara AaAls Heri sms ke



Terdakwa lagi untuk mengingatkan bahwa kalau sudah ada langsung dikirim barangnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.18 WIB Saudara AaAls Heri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa langsung menuju ke depan kuburan Perumnas Jl. Mentok dan langsung menuju ke pintu ke 2 untuk mengambil kotak rokok Marlboro warna merah. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Saudara Kodri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tolong secepatnya kamu kirim menggunakan kurir J&T di dalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket besar dan tolong kamu bikin jadi 11 (sebelas) paket/bugkus dan ambilah satu paket untuk kamu gunakan, kalau masalah alamat sudah Terdakwa kirim pagi tadi melalui sms" dan Terdakwa membuka sms tersebut bahwa sudah ada alamatnya tetapi dengan nomor yang berbeda dari nomor Hp Saudara Kodri (DPO) yang isi sms tersebut adalah alamat penerima dan nomor HP penerima atas nama (mak mai).Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menemui Saudara Roy Handan setelah sampai di rumah Saudara Roy Han, saya mengajak Saudara Roy Han kerumah Terdakwa untuk menggunakan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan shabu bersama dengan Saudara Roy Han. Saudara Roy Han mengatakan "bang saya mau beli tapi hutang kalo masih ada nanti uangnya nyusul, karena saya pun tidak punya uang", kemudian saya jawab "oh ya sudah nanti kamu bawa saja".Selanjutnya saya langsung memisahkan sebanyak 2 (paket), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saudara Roy Han pulang dan pada saat dipertengahan jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Saudara Roy Han. Setelah mengantarkan Saudara Roy Han pulang Terdakwa langsung menuju pasar pagi untuk membeli plastik klip kecil dan setelah itu langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membagi narkoba yang mana sebelumnya dari 1 (satu) paket besar menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus kecil dan setelah itu saya ambil 10 (sepuluh) paket untuk dikemas menggunakan lakban hitam dan setelah selesai melakban narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam belahan celana panjang warna coklat di bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa jahit narkoba tersebut, di karenakan Terdakwa tidak selesai menjahit celana tersebut Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk melanjutkan jahitannya. Setelah Saudari



Maulida selesai menjahit, Terdakwa melipat dan memasukan celana tersebut ke dalam plastik warna merah dan diisolasi beserta dengan baju, diisolasi berwarna coklat dan setelah selesai Terdakwa simpan kedalam lemari baju. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan handphone dan Terdakwa buka kembali paketan yang akan dikirim ke J&T tersebut dan Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam lipatan celana dan di bungkus kembali menggunakan lakban coklat, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saudari Maulida pergi menuju J&T untuk mengantarkan paket tersebut, kemudian setelah sampai di depan J&T Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk turun dan mengantarkan kedalam loket J&T tersebut keterangan dari pihak J&T kalau sekarang tidak bisa lagi keluar resinya kemungkinan besok kirim nomor resinya, dan Saudari Maulida memberikan nomor asli milik Saudari Maulida;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudari Maulida dan setelah menggunakan masih ada sisa 1 (satu) paket/bungkus kecil dan Terdakwa simpan di dalam lemari. Tidak berapa lama Saudara Roy Han menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mau antar uang bayar hutang shabu yang di beli" dan Terdakwa jawab "iya datang saja kerumah".Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saudara Roy Han datang kerumah, tetapi sebelum sampai kerumah Saudara Roy Han meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan paket kecil untuk dibawa lagi. Kemudian Terdakwa langsung membagi paket sisa yang disimpan untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus dan 4 (empat) paket/bungkus untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Roy Han dan 1 (satu) paket/bungkus Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat Saudara Roy Han sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saudara Roy Han memberikan uang hasil penjualan yang sebelumnya sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone vivo warna putih yang rusak layarnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Pangkajene dan melakukan penangkapan



terhadap saya, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut saya digeledah dan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berikut barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/10543/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian pada tanggal 29 Maret 2020 dari kantor Penggadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ROHMADI RIDO, S.IP Nik p82278 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga berupa Narkoba atas nama Tersangka M RIDWAN ALS IWAN BIN KHOERUMAN telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 22/10543/2020, tanggal 29 Februari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,47 Gram (berat termasuk plastik pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 1277/NNF/ 2020 tertanggal 06 April 2020 atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat permintaan dari KAPOLRES PANGKAL PINNAG Nomor: R/128/IV/2020/Narkoba, tanggal 01 April 2020 yang diterima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 02 April 2020;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa;

1. 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,203 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
- 2.1 (satu) buah bungkus plastik bening setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) botol plastik urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita



acara ini disebut BB 2;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka:

a.n M. RIDWAN Als IWAN Bin Khoeruman;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim peyidik kepada Pemeriksa Bidladfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

1 BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. BB 1 0,079 gram;
2. BB 2 Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa terdakwa benar memiliki identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek-subyek untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Mernimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adittyas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari Sdr. Royhan (berkas terpisah) bahwa ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki dan dicurigai ada menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung Metamfetamina jenis Shabu dan sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Royhan (berkas terpisah). Kemudian saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama bin Teguh dan anggota Sat Narkoba mendapatkan perintah dari Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Saudara Royhan(berkas terpisah) tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan Pengamatan terhadap seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh anggota Sat. Narkoba melihat seorang laki-laki tersebut yang dicurigai ada melakukan transaksi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid As Salam RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian saksi saksi Andityas Pramana, S dan Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikantongi oleh Terdakwa dan Saudari Maulida (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh atas perintah dari Terdakwa ke Belitung, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saudari Maulida (berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu ada sebagian anggota Sat Narkoba yang memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian yaitu Ketua RT.01 Dusun 05 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Kemudian datanglah Ketua RT tersebut dan kami menjelaskan kepada Ketua RT Tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi pihak kepolisian meminta bantuan kepada Ketua RT Tersebut untuk mendampingi / menyaksikan dalam melakukan pengeledahan. Kemudian Ketua RT tersebut menyaksikan dalam melakukan pengeledahan yang saksi saksi Andityas Pramana, S dan saksi Nico Belmar Pratama Bin Teguh serta rekan Polisi lainnya lakukan di rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saudari Maulida mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan ditemukan dikantong celananya tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada langsung dibawa bawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis sabu dengan berat Netto 0,203 gram, 2 (dua) buah ball plastik, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1(satu) helai celana jeans panjang, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Kodri (DPO), di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan bagian dari 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu yang telah Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saudara Kodri (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut di Kuburan Jalan Mentok tepatnya digerbang kedua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Kodri (DPO) waktu itu dipecah oleh Terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket kecil, di mana 10 (sepuluh) paket kecil sudah dikirim ke Belitung oleh Saudari Maulida atas perintah Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pecahan dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang ia dapatkan dari saudara Kodri (DPO) tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30 Wib Saudara Kodri (DPO)



menghubungi Terdakwa dan bertanya “apa kabar”, lalu Terdakwa jawab “ini siapa, kodri mana”, kemudian Saudara Kodri (DPO) berkata “Kodri yang pernah kamu tempat belanja dulu (belanja shabu), kamu masih menggunakan tidak”, lalu Terdakwa jawab “masih”, kemudian Saudara Kodri (DPO) bertanya kepada Terdakwa “kamu adiknya Saudara Aa Als Heri ya”, lalu Terdakwa jawab “iya”, kemudian Saudara Kodri (DPO) bilang “ok lah nanti saya telephone lagi”. Kemudian tidak berapa lama Saudara Kodri (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “minta tolong bisa tidak bantu saya untuk ambil sabu (narkotika) dan tolong kirimkan ke sini ke Belitung”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Kodri (DPO) “apakah aman, punya siapa untuk siapa”, kemudian jawab oleh Saudara Kodri (DPO) “kamu tidak perlu tahu ini darimana punya siapa yang penting kamu kirimkan saja kalo sudah ada di tangan kamu”, lalu saya jawab “iya”, lalu Saudara Kodri (DPO) berkata “yang penting kamu standby saja kalo sudah ada telepon dari saya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sms dari Saudara Aa Als Heri (kakangandung saya yang berada di LP Belitung) yang isinya “KALO SUDAH ADA TELEPHONE DARI ORANGNYA KAMU LANGSUNG PAKETIN JADI 11 (SEBELAS) PAKET / BUNGKUS DAN KAMU AMBIL 1 BUAT KAMU DAN TERUS KAMU CARI CELANA JINS LEVIS DAN BUKA LIPATAN KAKINYA KEMUDIAN KAMU MASUKAN KEDALAM LIPATAN ITU DAN KAMU JAHIT KEMBALI”. Kemudian Saudara Aa Als Heri juga menyuruh Terdakwa untuk menjual bagian Terdakwa tersebut untuk dijadikan uang untuk membeli Handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saudara AaAls Heri sms ke Terdakwa lagi untuk mengingatkan bahwa kalau sudah ada langsung dikirim barangnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.18 WIB Saudara AaAls Heri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa langsung menuju ke depan kuburan Perumnas Jl. Mentok dan langsung menuju ke pintu ke 2 untuk mengambil kotak rokok Marlboro warna merah. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Saudara Kodri (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong secepatnya kamu kirim menggunakan kurir J&T di dalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket besar dan tolong kamu bikin jadi 11 (sebelas) paket/bugkus dan ambilah satu paket untuk kamu gunakan, kalau masalah alamat sudah Terdakwa kirim pagi tadi melalui sms” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka sms tersebut bahwa sudah ada alamatnya tetapi dengan nomor yang berbeda dari nomor Hp Saudara Kodri (DPO) yang isi sms tersebut adalah alamat penerima dan nomor HP penerima atas nama (mak mai).Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menemui Saudara Roy Handan setelah sampai di rumah Saudara Roy Han, saya mengajak Saudara Roy Han kerumah Terdakwa untuk menggunakan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan shabu bersama dengan Saudara Roy Han. Saudara Roy Han mengatakan "bang saya mau beli tapi hutang kalo masih ada nanti uangnya nyusul, karena saya pun tidak punya uang", kemudian saya jawab "oh ya sudah nanti kamu bawa saja".Selanjutnya saya langsung memisahkan sebanyak 2 (paket), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saudara Roy Han pulang dan pada saat dipertengahan jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Terdakwa memberikan sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Saudara Roy Han. Setelah mengantarkan Saudara Roy Han pulang Terdakwa langsung menuju pasar pagi untuk membeli plastik klip kecil dan setelah itu langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membagi narkoba yang mana sebelumnya dari 1 (satu) paket besar menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus kecil dan setelah itu saya ambil 10 (sepuluh) paket untuk dikemas menggunakan lakban hitam dan setelah selesai melakban narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam belahan celana panjang warna coklat di bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa jahit narkoba tersebut, di karenakan Terdakwa tidak selesai menjahit celana tersebut Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk melanjutkan jahitannya.Setelah Saudari Maulida selesai menjahit, Terdakwa melipat dan memasukan celana tersebut ke dalam plastik warna merah dan diisolasi beserta dengan baju, diisolasi berwarna coklat dan setelah selesai Terdakwa simpan kedalam lemari baju. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan handphone dan Terdakwa buka kembali paketan yang akan dikirim ke J&T tersebut dan Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam lipatan celana dan di bungkus kembali menggunakan lakban coklat, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saudari Maulida pergi menuju J&T untuk mengantarkan paket tersebut, kemudian setelah sampai di depan J&T Terdakwa menyuruh Saudari Maulida untuk turun dan mengantarkan kedalam loket

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J&T tersebut keterangan dari pihak J&T kalau sekarang tidak bisa lagi keluar resinya kemungkinan besok kirim nomor resinya, dan Saudari Maulida memberikan nomor asli milik Saudari Maulida;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudari Maulida dan setelah menggunakan masih ada sisa 1 (satu) paket/bungkus kecil dan Terdakwa simpan di dalam lemari. Tidak berapa lama Saudara Roy Han menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mau antar uang bayar hutang shabu yang di beli" dan Terdakwa jawab "iya datang saja kerumah".Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saudara Roy Han datang kerumah, tetapi sebelum sampai kerumah Saudara Roy Han meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyiapkan paket kecil untuk dibawa lagi. Kemudian Terdakwa langsung membagi paket sisa yang disimpan untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus dan 4 (empat) paket/bungkus untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Roy Han dan 1 (satu) paket/bungkus Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat Saudara Roy Han sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saudara Roy Han memberikan uang hasil penjualan yang sebelumnya sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone vivo warna putih yang rusak layarnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Pangkajene dan sekitarnya kerumah saya dan melakukan penangkapan terhadap saya,yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut saya digeledah dan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berikut barang bukti lainnya. Kemudian Tedakwa pun dibawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 22/10543/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian pada tanggal 29 Maret 2020 dari kantor Penggadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ROHMADI



RIDO, S.I.P NIK p82278 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga berupa Narkotika atas nama Tersangka M RIDWAN ALS IWAN BIN KHOERUMAN telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 22/10543/2020, tanggal 29 Februari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,47 Gram (berat termasuk plastik pembungkus);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 1277/NNF/ 2020 tertanggal 06 April 2020 atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat permintaan dari KAPOLRES PANGKAL PINNAG Nomor: R/128/IV/2020/Narkoba, tanggal 01 April 2020 yang diterima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 02 April 2020;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa;

2. 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-krisatal putih dengan berat netto 0,203 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;

- 2.1 (satu)buah bungkus plastic bening setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu)botol plastic urine dengan volume 20 ml,s elanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka:

a.n M. RIDWAN Als IWAN Bin Khoeruman;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim peyidik kepada Pemeriksa Bidladfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

1. BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05



Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. BB 1 0,079 gram;
2. BB 2 Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang , bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**”, maka perbuatan terdakwa yang melakukan “**menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I**” tersebut haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**”, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat ditangkap dan ditemukan narkotika dari Terdakwa serta saat melakukan perbuatan jual beli sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**”, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah diliputi unsur “**tanpa hak**”;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa “**Menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut**” adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. UU No. 35 tahun 2009. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang, sudah



seharusnya dan sepatutnya apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan terdakwa juga telah diliputi unsur **"melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dihubungkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika golongan I tersebut haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah



ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram, oleh karena barang bukti ini dilarang peredarannya tanpa Izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2(dua) buah bal plastik, 1(satu) unit Handphone VIVO warna putih, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1(satu) helai celana jeans panjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh karena maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridwan alias Iwan bin Khoeruman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket/bungkus plastik bening Kristal warna puith jenis shabu dengan berat Netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa barang bukti 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1(satu) unit Handphone VIVO warna putih,
 - 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan;
 - 1(satu) helai celana jeans panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyundinsyah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum., dan Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Herlynita Endang Sastari, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyundinsyah, S.H., MHum

Siti Hajar Siregar, S.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)